

## **Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru**

**Oleh** : Rahmi Ellizabeth S  
**Pembimbing I** : Syaifullah Yophi.,SH.,MH  
**Pembimbing II** : Dapit Rahmadhan SH.,MH  
**E-mail** : amy\_ellyzabeth@yahoo.co.id  
**No. Hp** : 085278884366

### ***Abstract***

*Implementation of police investigation on household incident, law institution disposed hold on law criminal jurisdiction (KUHAP). The victims are need the real protection in order their authority be complied, because for a long time in Indonesia criminal punishment just for the expexted that authority be complied than authority be complied than the victim's. On Police Resort Pekanbaru, Investigation officer after received the reports was not give the protection for this incidents during the process based on Ordinance No. 23, 2004 about The Removing In Household Incident (UU PKDRT), which the investigator obligation should be done to the victims after received the reports.*

**Keyword** : *Implementation – Police Investigation – Criminal Atc – On Household Incident*

### **A. Pendahuluan**

#### **1. Latar Belakang Masalah**

Secara umum kekerasan terhadap perempuan hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dibawah bab tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Dalam hal penganiayaan terhadap istri (*domestic violence*) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengaturnya dalam bab atau pasal tersendiri, melainkan sebagai bagian dari penganiayaan terhadap anggota keluarga. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengakui kekerasan fisik sebagai bentuk kejahatan, tidak mempertimbangkan kekerasan psikis atau seksual.<sup>1</sup>

Aparat kepolisian adalah pihak penegak hukum pertama yang harus ditemui korban ketika ingin memproses kasusnya secara hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm. 6.

<sup>2</sup> Ester Lianawati, *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian KDRT Perpektif Psikologis Feminis*, Paradigma Indonesia, Yoyakarta: 2009. hlm. 54.

Pihak Kepolisian disini merupakan penyidik Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yang bertugas melindungi para korban kekerasan dalam rumah tangga. Selama ini polisi cenderung berpegang pada Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk tidak memberikan perlindungan kepada korban jika kemungkinan hukuman atas pelaku masih dibawah 5 tahun.<sup>3</sup> Oleh karena itu, perlu disusun satu undang-undang khusus tentang tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.<sup>4</sup> Pada tanggal 22 September 2004 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sejak itu, kasus-kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga tidak lagi diproses berdasarkan peraturan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan ditangani berdasarkan undang-undang khusus tersebut.<sup>5</sup> Pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

- a. Perlindungan 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara kepada korban.
- b. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima dan ditangani.
- c. Dalam 1 x 24 (satu kali dua empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Dengan demikian, tindak kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga seharusnya mendapatkan perhatian yang serius oleh pihak penyidik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Penulis tertarik untuk meneliti masalah ***“Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru”***

## **2. Kerangka Teori**

### **a. Teori Penegakan Hukum**

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Melalui penegakan inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*rechtssicherhit*), kemanfaatan (*zweckmassigkelt*) dan keadilan (*gerechtigkei*).<sup>6</sup> Menurut Soerjono Soekanto masalah pokok penegakan

---

<sup>3</sup> Ester Lianawati, *Op.cit*, hlm. 189.

<sup>4</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Op.cit*, hlm. 8.

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 13.

<sup>6</sup> Soedikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta: 1999, hlm. 145.

hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri,
2. Faktor penegak hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
4. Faktor masyarakat,
5. Faktor kebudayaan.

**b. Teori Penyidikan**

KUHAP memberi defenisi penyidikan sebagai berikut: “serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” pada Undang-Undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana kewajiban Penyidik kepada korban ialah setelah menerima laporan, pihak penyidik langsung memberikan perlindungan sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yakni memberikan perlindungan sementara kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan, segera melakukan penyidikan setelah mengetahui atau menerima laporan dari korban, dan melakukan penangkapan serta penahanan pelaku yang melanggar perintah perlindungan.

**c. Teori Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Pengertian Kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.<sup>8</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan Kekerasan dalam rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kemudian lingkup rumah tangga diatur didalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**3. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru ?

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 8.

<sup>8</sup> Rika Saraswati, *Op.cit*. hlm. 12-13.

- b. Apakah kelemahan penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ?
- c. Bagaimanakah mengatasi kelemahan proses penyidikan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru ?

#### **4. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Polresta Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui kelemahan penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- c. Untuk mengetahui bagaimana mengatasi kelemahan penyidikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polresta Pekanbaru

### **B. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di dalam masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

#### **2. Sumber Data**

- a. Data Primer adalah data pokok yang penulis peroleh secara langsung dari sumber pertama (responden), dalam hal ini adalah aparat penegak hukum di Polresta Pekanbaru dan korban kekerasan dalam rumah tangga di Pekanbaru.
- b. Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini. Data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Adapun jenis datanya :
  1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
    - a) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (KUHP).
    - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
    - c) Undang-Undang Nomor 2003 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
  2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.<sup>9</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a) Wawancara

Wawancara yaitu pencarian data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada responden yang berhubungan dengan materi penelitian.

#### b) Kuesioner

Yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan mengenai hal yang diteliti kemudian disebarakan kepada responden untuk memperoleh data.

#### c) Kajian Kepustakaan

Yaitu pencarian data, naskah-naskah, dokumen-dokumen, atau informasi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan di pustaka Soeman HS Pekanbaru dan pustaka Fakultas Hukum Universitas Riau.

### 4. Analisis Data

Setelah diperoleh data baik data primer maupun data sekunder lalu data tersebut dipilah dan dikelompokkan menurut jenisnya, kemudian data tersebut penulis sajikan dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Dengan kata lain terhadap data-data yang dapat ditabulasikan penulis sajikan dalam bentuk tabel, sedangkan yang tidak ditabulasikan penulis sajikan kedalam bentuk kalimat dengan diberi penjelasan. Setelah data tersebut disajikan, kemudian data tersebut dianalisis dengan cara membandingkan dengan pendapat para ahli dan peraturan hukum yang berlaku.

Dari hasil perbandingan antara data dengan teori dan peraturan hukum yang berlaku, maka terlihat perbedaan maupun persamaan antara teori dan praktek. Selanjutnya penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini dengan menggunakan cara *deduktif* yaitu suatu metode penarikan kesimpulan yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## C. Hasil Pembahasan

### a. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk

---

<sup>9</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008. hlm. 32.

mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Kemudian dasar dilakukannya penyidikan diatur pada Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu:

- a. laporan polisi/pengaduan;
- b. surat perintah tugas;
- c. laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d. surat perintah penyidikan; dan
- e. SPDP.

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di atur pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah:

setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

#### **1. Hasil Wawancara dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru**

Menurut hasil wawancara penulis tanggal 8 April 2013 dengan Kepala Sub Unit II Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Bapak Aiptu Sukardi pada proses pelaksanaan penyidikan korban kekerasan dalam rumah tangga menyatakan bahwa tahap pertama penyidikan berupa laporan dari korban (istri) laporan diproses oleh penyidik kemudian disposisi ke penyidik pembantu yang akan memegang perkara tersebut, setelah diterima berkas perkara, penyidik pembantu membuat perintah tugas surat perintah penyelidikan yaitu SP2HP (Surat Perintah Pemberitahuan Hasil Penyelidikan). Kemudian penyidik menghubungi pelapor setelah 1-2 (satu sampai dua) hari guna meminta saksi-saksi yang diperlukan. Penyidik yang melakukan penyidikan yaitu aparat polisi laki-laki, bukan seorang polwan karena keterbatasan jumlah penyidik polwan di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.<sup>10</sup>

Berdasarkan wawancara diatas jelas bahwa pihak penyidik tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pelaksanaan penyidikan pada proses pelaporan sudah seharusnya korban diberikan perlindungan sementara oleh pihak penyidik dengan ditempatkan di rumah aman selama 7 (tujuh) hari sejak mengetahui atau diterimanya laporan dari korban, kemudian Penyidik juga memiliki kewajiban meminta

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Aiptu Sukardi, Kepala Sub Unit II Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 8 April 2013, Bertempat di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan namun pada pelaksanaan penyidikan tidak terlaksana sebagaimana seharusnya.

Rumah aman disini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jadi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 maka sudah seharusnya korban diletakkan di rumah aman demi pemulihan korban pasca kejadian kekerasan yang dialaminya didalam rumah tangga. Kemudian dari hasil wawancara pada pemeriksaan korban diperiksa oleh penyidik laki-laki bukan seorang polwan, sudah seharusnya dalam proses pemeriksaan korban diutamakan personel polwan yang bertugas di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) sesuai diatur pada Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/ Atau Korban Tindak Pidana sudah seharusnya diutamakan penyidik polwan untuk memeriksa korban KDRT.

Menurut hasil wawancara dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Bapak Brigadir Masdedi Putra, SH menyatakan bahwa apabila korban mengalami kekerasan fisik maka korban perlu menjalani *visum*, pihak penyidik akan memberikan Surat Pengantar *visum et repertum* ke Rumah Sakit Bhayangkari, namun biaya administrasi tetap ditanggung oleh pihak korban kecuali korban anak-anak dibawah umur.<sup>11</sup>

Dari hasil wawancara mengenai *visum et repertum*, pihak penyidik sudah seharusnya segera memberitahukan kepada korban untuk melakukan *visum* agar bukti kekerasan fisik tidak hilang, maka dari itu penyidik wajib memberikan surat pengantar untuk melakukan *visum*, karena *visum* merupakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan sesuai pasal 184 KUHP.

Wawancara dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Bapak Febri Rosalim, SH menyatakan bahwa pemeriksaan korban dan saksi dilakukan di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPPA), saksi yang diperlukan dalam pembuatan BAP (Berkas Acara Pidana) adalah minimal 2 (dua) orang saksi yang akan di periksa, apabila perkara cukup bukti, barulah bisa di panggil si terlapor (Pelaku) sebagai saksi atau tersangka. Setelah melakukan pemeriksaan tersangka, barulah dibuat perintah penyidikan tersangka, tertanggal pada saat pemeriksaan tersangka, setelah itu dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Waktu yang diperlukan paling lama 14 (empat belas) hari Jaksa mengabarkan kepada penyidik pembantu/ pemegang perkara tersebut, apabila P-21 maka penyidik

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Brigadir Masdedi Putra, SH, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 8 April 2013, Bertempat di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

pembantu harus mentahap 2 (dua) kan atau pengiriman tersangka/ barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum sebagai serah terima.<sup>12</sup>

Pemeriksaan korban dan saksi termasuk tersangka pada proses penyidikan sesuai hasil wawancara dilakukan di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPPA), seharusnya diperiksa pada Ruang Pelayanan Khusus (RPK) berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/ Atau Korban Tindak Pidana. Selain korban diperiksa di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) fasilitas dan perlengkapan RPK diatur pada Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/ Atau Korban Tindak Pidana.

Kemudian dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa saksi yang diperlukan dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga minimal 2 (dua) orang saksi, apabila bukti cukup/ berkas penyidikan sudah dianggap lengkap maka berkas dilimpahkan ke kejaksanaan, apabila berkas belum lengkap maka berkas dikembalikan ke polisi untuk melengkapi catatan-catatan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum. Jika berkas sudah lengkap maka dinyatakan P-21 (siap untuk disidangkan).

Wawancara dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Bapak Brigadir Bastian Rinaldy SH menjelaskan bahwa ada kesulitan yang dialami pihak penyidik, apabila berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sampai ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), sementara pelapor dan terlapor telah berdamai tanpa sepengetahuan penyidik, maka penyidik kesulitan untuk SP3, apabila dihentikan proses lama namun tetap sampai di Pengadilan. Maka dari itu penyidik memberikan waktu mediasi selama 10 (sepuluh) hari kepada korban dan pelaku.

Kesulitan pihak penyidik ialah apabila korban tidak memberitahukan bahwa ia telah berdamai dengan pelaku, sehingga polisi sulit untuk menghentikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).<sup>13</sup>

## **2. Hasil Kuisisioner Jawaban Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel sebanyak 12 orang, berikut ini diuraikan tentang karakteristik responden yang terdiri dari:

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Brigadir Febri Rosalim, SH, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 8 April 2013, Bertempat di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Bastian Rinaldy, SH, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 8 April 2013, Bertempat di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.



## 1. Umur

Untuk melihat tingkat umur responden dapat dilihat dari tabel berikut ini.

**Tabel 1.I**  
**Tingkat Umur Responden Pada Saat Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tahun 2012**

No	Tingkat Umur Responden	Jumlah Responden	Persentase
1	20-25 Tahun	2	20%
2	25-30 Tahun	6	50%
3	30 Tahun Keatas	4	30%
Jumlah		12	100%

*Sumber: Data Olahan, Tahun 2012*

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat umur responden pada saat mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sebagian besar 25-30 Tahun sebanyak 6 orang atau 50%. Kemudian yang paling sedikit tingkat umur 20-25 Tahun sebanyak 2 orang atau 20% dan lumayan banyak mengalami kekerasan dalam rumah tangga pada tingkat umur 30 Tahun keatas sebanyak 4 orang atau 30% dilihat dari segi usia bahwa semakin tinggi usia pernikahan dan rumah tangga yang masih semakin tinggi tingkat kedewasaan pemikiran serta mampu untuk mempertahankan rumah tangga, maka semakin berkurang pula jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga, namun yang rentan pada usia 25-30 Tahun, karena pada masa-masa itu sulitnya pasangan rumah tangga untuk mengendalikan emosinya masing-masing.

## 2. Pendidikan

Untuk melihat lebih lanjut tingkat pendidikan responden dapat dilihat deari tabel berikut ini.

**Tabel 2.I**  
**Tingkat Pendidikan Responden Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Tahun 2012**

No	Tingkat Pendidikan Responden	Jumlah Responden	Persentase
1	Tidak Tamat SMA	3	25%
2	Tamat SMA	9	75%
Jumlah		12	100%

*Sumber: Data Olahan, Tahun 2012*

Berdasarkan hasil penelitian penulis, sebagian besar tingkat pendidikan korban KDRT di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru adalah tamatan SMA sederajat sebanyak 9 orang atau 75% dan sebagian kecil tingkat pendidikan korban KDRT sebanyak 3 orang atau 25%. Tingkat pendidikan menentukan pengetahuan serta pengalaman (skill) dan pekerjaan yang digeluti seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin mudah mendapatkan pekerjaan, apabila korban belum tamat SMA ataupun tamat SMA korban kesulitan dalam mencari pekerjaan karena kebanyakan korban setelah tamat SMA langsung menikah, sehingga korban masih terus bergantung hidup terhadap suaminya, keadaan yang seperti ini yang membuat seorang perempuan menjadi lebih rendah dari seorang laki-laki, sehingga munculnya pemikiran seorang laki-laki untuk melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

### 3. Proses Penyidikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditangani Oleh Seorang Polisi Wanita (Polwan)

Untuk melihat pemeriksaan korban yang ditangani Polwan dapat dilihat dari tabel berikut ini.

**Tabel 3.I**  
**Pemeriksaan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Ditangani Oleh Polwan Tahun 2012**

No	Responden yang ditangani oleh Polwan	Jumlah Responden	Persentase
1	Ya	4	33,3%
2	Tidak	8	66,7%
Jumlah		12	100%

*Sumber: Data Olahan, Tahun 2012*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, penyidik yang menangani korban kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar ditangani oleh polisi laki-laki sebanyak 8 orang atau 66,7% dan sebagian kecil sebanyak 4 orang atau 33,3% , di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) kekurangan penyidik Polwan karena setiap anggota Polwan yang baru menikah, mereka akan dipindah tugaskan sehingga aparat penyidik perempuan di Unit tersebut tidak ditangani oleh Polisi wanita.

### 4. Diberikan Sosialisasi Oleh Penyidik Tentang Hak-Hak Korban KDRT Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Berikut ini jawaban responden terhadap sosialisasi yang pernah penyidik berikan dapat dilihat dari tabel berikut ini.

**Tabel 4.I**  
**Responden Yang Pernah Diberikan Sosialisasi Hak-Hak**  
**Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Saat Melaporkan**  
**Kasusnya Tahun 2012**

No	Diberikan Sosialisasi Hak-Hak Korban KDRT	Jumlah Responden	Persentase
1	Ya	-	-
2	Tidak	12	100%
Jumlah		12	100%

*Sumber: Data Olahan, Tahun 2012*

Dari hasil penelitian seluruh responden tidak diberikan sosialisasi tentang hak-hak perempuan yang sudah diatur di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga korban tidak merasakan keadilan yang semestinya terhadap dirinya.

**5. Pemeriksaan Dilakukan Penyidik Di Ruang Pelayanan Khusus (RPK)**

Untuk mengetahui korban diperiksa di Ruang Pelayanan Khusus dapat ditemukan pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.I**  
**Responden Yang Diperiksa Ditempatkan Dalam Suatu**  
**Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Tahun 2012**

No	Responden Yang Diperiksa di Ruang Pelayanan Khusus	Jumlah Responden	Persentase
1	Ya	-	-
2	Tidak	12	100%
Jumlah		12	100%

*Sumber: Data Olahan, Tahun 2012*

Dari hasil penelitian seluruh responden menjawab pemeriksaan tidak dilakukan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) melainkan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA), sehingga korban merasa tidak nyaman untuk menceritakan kasus yang dialaminya.

**6. Korban Diberikan Perlindungan Rumah Aman Setelah Melapor Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004**

Untuk mengetahui korban diberikan perlindungan oleh korban dapat dilihat dari tabel berikut ini.

**Tabel 6.I**  
**Jawaban Responden Setelah Melapor Langsung**  
**Mendapatkan Perlindungan Korban KDRT Oleh Penyidik Tahun**  
**2012**

No	Korban Diberikan Perlindungan	Jumlah Responden	Persentase
1	Ya	-	-
2	Tidak	12	100%
Jumlah		12	100%

*Sumber: Data Olahan, Tahun 2012*

Dari jawaban tabel diatas korban tidak mendapatkan langsung perlindungan dari pihak kepolisian setelah mereka melaporkan kasusnya, berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada saat melapor korbanpun kembali kerumahnya dan menunggu panggilan dari kepolisian 1-2 (satu sampai dua) hari baru kembali untuk datang ke polresta, karena Kepolisian Resort Kota Pekanbaru belum memiliki rumah aman bagi korban KDRT.

**7. Korban Merasa Puas Dengan Pelayanan Pihak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru**

Korban KDRT dalam mendapatkan pelayanan dari pihak penyidik merasa puas atau tidak puas dalam proses penyidikan, dapat dilihat dari tabel berikut ini.

**Tabel 7.I**  
**Responden Dalam Hal Pelayanan Polisi Merasa Puas**  
**Atau Tidak Puas Tahun 2012**

No	Responden Dalam Pelayanan Polisi	Jumlah Responden	Persentase
1	Puas	2	15%
2	Tidak Puas	10	85%
Jumlah		12	100%

*Sumber: Data Olahan, Tahun 2012*

Dari hasil penelitian kita dapat mengetahui bahwa sebagian besar korban merasa tidak puas sebanyak 10 orang atau 85% dan merasa puas sebanyak 2 orang atau 15 %, responden yang merasa tidak puas merasakan pelayanan yang diberikan kepolisian belum memuaskan baginya, karena korban tidak mendapatkan keadilan yang sesungguhnya yang telah diatur di Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**a. Kelemahan Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru**

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelemahan penyidik yaitu sebagai berikut:

**1. Undang-Undang**

Pelaksanaan penyidikan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini memiliki beberapa kelemahan yaitu:

1. Undang-Undang PKDRT belum memiliki hukum acara sendiri sehingga penyidik masih mengacu kepada KUHP yang kaku dan tidak ramah terhadap korban KDRT;
2. Undang-Undang PKDRT yang tidak memiliki hukum acara sendiri tidak memberikan peluang penyelesaian sengketa secara alternatif selain pengadilan (misalnya mediasi), karena kekerasan merupakan tindakan melawan HAM;
3. Dimasukkannya kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang dilakukan suami terhadap istri kedalam delik aduan sangat membatasi ruang gerak istri yang menempatkan istri pada posisi subordinatif;
4. Ancaman pidana Undang-Undang PKDRT berbentuk alternatif (penjara atau denda); seharusnya berbentuk kumulatif (penjara dan/atau denda) hingga lebih bisa memberikan efek jera pada pelaku KDRT;
5. Undang-Undang PKDRT tidak mengatur ancaman bagi pelaku untuk membayar sejumlah uang kepada korban untuk pemulihan akibat KDRT. Ancaman denda dalam Undang-Undang ini dibayarkan kepada Negara.

**2. Aparat Penegak Hukum**

Aparat penegak hukum sudah seharusnya mengacu kepada Undang-Undang PKDRT untuk memberikan perlindungan selama proses penyidikan. Kemudian di Kepolisian Resort Kota kekurangan penyidik Polwan baik di Ruang Pelayanan Khusus maupun di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPPA). Kemudian kurangnya Sumber Daya Manusia dan perlunya sosialisasi terhadap aparat agar dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPPA) Bapak Brigadir Bastian Rinaldy SH dimana jumlah kasus pada tahun 2012 sebanyak 48 (empat puluh delapan) kasus yang memegang kasus dan terdiri dari 9 (sembilan) polisi laki-laki. Berdasarkan hasil wawancara sudah seharusnya yang memeriksa korban KDRT

adalah penyidik polwan, bukan penyidik polisi laki-laki guna keterbukaan korban terhadap kasus yang dialaminya.<sup>14</sup>

### **3. Sarana Dan Fasilitas**

Seharusnya Pemerintah sangat berperan penting menciptakan Rumah Aman dan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) guna kenyamanan korban, saksi dan tersangka selama pemeriksaan, namun di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru tidak disediakan fasilitas yang memadai guna pemulihan terhadap korban KDRT, meskipun peraturan-peraturan telah mengatur secara tegas sarana serta fasilitas bagi korban KDRT sehingga aparat penyidik tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### **4. Masyarakat**

Kelemahan penyidik dalam penyidikan kekerasan dalam rumah tangga terdapat dari faktor masyarakat yang menjadi kendala dalam proses penyidikan seperti berikut ini:

#### **a. Pelaku**

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sering terjadi didalam lingkungan keluarga, yang menjadi pelaku bisa istri ataupun suami. Seseorang yang melakukan KDRT sebenarnya tahu bahwa melakukan KDRT termasuk dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ada hukuman serta sanksi-sanksinya, tetapi kebanyakan yang mereka tidak tahu apa saja bentuk-bentuk KDRT itu. Dan yang banyak mereka tahu memukul (kekerasan fisik) yang hanya bisa diadili (dihukum), padahal bentuk-bentuk KDRT bermacam-macam seperti kekerasan verbal, seksual, penelantaran dan termasuk kekerasan fisik.

#### **b. Korban**

Korban KDRT sering tidak melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwajib karena takut permasalahan keluarga dibawa keranah publik dan ingin menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, dilain pihak korban juga takut melaporkan kasusnya karena korban bukan seorang yang mampu dan takut membayar mahal terhadap urusan hukum yang dialaminya.

#### **c. Masyarakat**

Masyarakat sering enggan dengan alasan tidak ingin ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain, atau tidak mau ikut

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

terbawa dalam masalah hukum jika dijadikan saksi atau yang lainnya.

## 5. Kebudayaan

Ada beberapa indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut :

### a. Pengetahuan Hukum

Hukum mengatur mana yang benar dan mana yang salah, apabila masyarakat tidak mengetahui hukum mereka juga tidak mengetahui harus berbuat mana yang dilarang mana yang diperbolehkan didalam masyarakat, seringkali masyarakat awam hanya mengetahui hukum adat dibandingkan hukum yang sudah dikodifikasikan.

### b. Pemahaman Hukum

Sebagian masyarakat hanya mengetahui Undang-Undang PKDRT namun tidak memahami isi dari Undang PKDRT dengan tindak pidana seperti kekerasan fisik, psikis dan penelantaran dalam rumah tangga, sehingga didalam masyarakat belum bisa mengurangi tindak pidana KDRT jika didalam masyarakat masih berbuat tindakan yang diatur didalam Undang-Undang PKDRT.

### c. Sikap Hukum

Didalam lingkungan masyarakat seseorang berhak menilai hukum, setiap manusia memiliki persepsi yang berbeda menilai hukum, dengan melihat didalam kehidupan sehari-hari bahwa hukum tidak mampu memberikan keadilan terhadapnya sehingga hukum itu hanyalah sebagai alat namun tidak mampu memberikan keadilan menurutnya, sehingga keengganan didalam diri seseorang untuk mempercayai tentang arti hukum.

### d. Perilaku Hukum

*Ilegal behavior* (perilaku hukum) adalah perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah, atau undang-undang, yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum. Apabila di suatu masyarakat membiasakan diri untuk berperilaku tidak baik dan tidak mentaati aturan maka mereka selalu membiasakan diri untuk melanggar aturan.

## C. Mengatasi Kelemahan Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

Pelaksanaan penyidikan di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam mengatasi kelemahan perlu dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya penegakkan hukumnya sendiri seperti dibawah berikut ini.

### a. Undang-Undang

Dalam mengatasi kelemahan penyidik terhadap penyidikan KDRT sesuai dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga perlu diciptakan Rancangan

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terbaru dengan menciptakan hukum acara proses tersendiri, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, dan penyidikan di Kepolisian. terhadap korban serta pelaku KDRT, dari penyelesaian permasalahannya dan efek jera terhadap pelaku, yaitu dengan memberikan hukuman berbentuk kumulatif serta denda yang diberikan sebaiknya diberikan terhadap korban KDRT.

**b. Aparat Penegak Hukum**

Sumber daya manusia yang perlu diatasi di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dengan menyediakan aparat penegak hukum yang berkualitas dengan memberikan sosialisasi penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta menyediakan aparat Polisi Wanita (Polwan) yang harus ditambahkan di Kepolisian Resort kota Pekanbaru khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) untuk memeriksa korban terutama khusus untuk perempuan dan anak, agar korban dapat terbuka dalam menceritakan permasalahannya.

**c. Sarana Dan Fasilitas**

Sebagai penunjang dalam pelaksanaan penegakkan hukum, Pemerintah seharusnya menciptakan rumah aman di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang dipergunakan sebagaimana mestinya, yaitu dengan memberikan fasilitas yang lengkap dan memadai di dalamnya sesuai peraturan Fasilitas yang lengkap di Ruang Pelayanan Khusus (RPK), serta Rumah Aman bagi korban sebagai tempat berlindung korban sementara disediakan di Polresta Pekanbaru khususnya di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) yang sempit sebagai tempat pemeriksaan dan meminta keterangan korban, pelaku dan saksi.

**d. Masyarakat**

Masyarakat sangat berpengaruh terhadap faktor penegakkan hukum. Pertama kepada pelaku korban KDRT baik istri maupun suami diharapkan memiliki kesadaran hukum bahwa keluarga merupakan tempat yang seharusnya menciptakan keharmonisan hubungan, bukan sebagai pelampiasan emosi ataupun menunjukkan keegoisan masing-masing. Kedua kepada korban KDRT sebaiknya aktif apabila didalam keluarga muncul tindakan yang diatur Undang-Undang PKDRT, maka sebaiknya kasusnya melaporkan kasusnya kepada pihak Kepolisian agar segera diproses. Agar



terlaksananya Undang-Undang PKDRT ini ketiga kepada masyarakat sesuai pasal 15 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

1. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
2. Memberikan perlindungan kepada korban;
3. Memberikan pertolongan darurat; dan
4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

**e. Kebudayaan**

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka dari itu perlunya kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari dengan adanya 4 (empat) indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu:

**1. Pengetahuan tentang hukum**

Seseorang mengetahui hukum yang dimaksud disini adalah mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Jadi apabila sudah mengetahui apa itu hukum maka akan membiasakan diri untuk taat hukum dan menghindari hukuman hukum dengan tidak melanggar hukum.

**2. Pemahaman tentang hukum**

Seseorang yang mempunyai pengetahuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu dengan membiasakan diri untuk tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik, psikologis, seksual serta penelantaran dalam rumah tangga karena perbuatan tersebut adalah melanggar Hak Azasi Manusia (HAM).

**3. Sikap terhadap hukum**

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Apabila hukum itu sudah berjalan sebagaimana mestinya dan aparat penegak hukum sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, sehingga muncul penilaian untuk percaya terhadap hukum.

**4. Perilaku hukum**

Apabila dibiasakan memulai dalam diri masing-masing untuk mentaati hukum didalam masyarakat maka

tercipta masyarakat yang tertib (das sein). Perilaku hukum harus diciptakan sehingga cita-cita hukum yang diharapkan (das solen) dapat tercapai dari hukum itu sendiri.

## **B. Kesimpulan Dan Saran**

### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

#### **a) Pada Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum mengatur proses penyidikan KDRT sehingga aparat penegak hukum masih mengacu pada KUHP.
2. Pihak kepolisian dapat segera melaksanakan penyelidikan setelah menerima laporan dari pihak korban kemudian apabila ada luka, korban segera di *visum*, kemudian memberikan perlindungan kepada korban selama proses penyidikan, sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar korban merasa aman dan nyaman maka di tempatkan di Rumah Aman.
3. Pihak kepolisian wajib memberikan penjelasan kepada pihak korban agar korban mendapatkan hak-hak nya sesuai dengan Undang-Undang PKDRT yaitu, memberikan pelayanan tenaga kesehatan, relawan pendamping, pembimbing rohani, menempatkan korban dirumah aman dan pemeriksaan korban di tempatkan pada Ruang Pelayanan Khusus (RPK) pada proses penyidikan.
4. Kesadaran hukum bagi pelaku, korban dan masyarakat dalam mematuhi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### **b) Kelemahan dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru**

1. Perlunya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, baik pada proses penyidikan, pemidaan serta pemidaannya belum tegas.
2. Kepada aparat yang bertugas menangani langsung perkara KDRT ini belum bekerja secara optimal karena tidak pahamnya personil terhadap UU PKDRT dan kurangnya personil polwan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA).
3. Tidak adanya fasilitas ruangan khusus sebagai tempat pemeriksaan korban dan rumah aman di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

4. Kurangnya sosialisasi Undang-Undang PKDRT kepada masyarakat

**b. Saran**

1. Sebaiknya Undang-Undang PKDRT memiliki proses hukum acara tersendiri sehingga aparat penegak hukum tidak lagi mengacu kepada KUHAP.
2. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru harus mengacu kepada UU PKDRT dengan memberikan perlindungan yaitu rumah aman, guna menghindarkan korban dari pelaku.
3. Diharapkan partisipasi Pemerintah memberikan sarana- sarana dan fasilitas yang memadai agar korban merasa percaya diri kembali salah satunya dengan membuat ruangan khusus (RPK) sebagai tempat pemeriksaan korban dan rumah aman agar korban dapat tinggal sementara di rumah aman khususnya Di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.
4. Kepada masyarakat diharapkan perlu ditingkatkan kesadaran, pemahaman dan pengetahuan terhadap kepedulian dan tanggung jawab bersama sebagai warga negara terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya melalui penyuluhan, seminar-seminar dan jalur lainnya.

**5. Ucapan Terimakasih**

Dalam menyelesaikan ini Penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini Penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr.Ashaludin Jalil, MS, selaku Rektor Universitas Riau;
2. Ibu Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau;
3. Ibu Gusliana, HB, S.H., M.Hum, selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Riau;
4. Bapak Dodi Haryono, S.HI, S.H., M.H, selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Riau;
5. Ibu Rika Lestari, S.H., M.Hum, selaku Dekan III Fakultas Hukum Universitas Riau;
6. Bapak Syaifullah Yophi, S.H., MH, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, masukan dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Davit Rahmadhan, S.H., MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pegawai, Fakultas Hukum Universitas Riau yang telah memberikan ilmunya dan membantu memberikan kemudahan untuk semua urusan pada penulis selama mengikuti perkuliahan diFakultas Hukum Universitas Riau;
9. Kepada Ayah H.Sugimun, Ibunda Novi Erita, serta Saudaraku Mellysa Sugimun S.Farm, yang senantiasa mengiringi penulis dengan kasih

sayang dan doa, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmatNya.

10. Kepada teman-teman seangkatan 2009 serta teman terdekat, senior dan junior ,makasih semangat, doa dan dorongannya.

## **6. Daftar Pustaka**

### **a. Buku**

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lianawati, Ester, 2009, *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian KDRT Perspektif Psikologis Feminis*, Paradigma Indonesia, Yogyakarta.

Martokusumo, Soedikno, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Saraswati, Rika, 2009, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Soroso Moerti, Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

### **b. Jurnal / Kamus/ Makalah**

Emilda Firdaus, Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hak Azazi Manusia, (2008) I:1, *Jurnal Konstitusi BKK-FH Universitas Riau*.

Mukhlis R, Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP, (2012), *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau.

### **c. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 50.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/ Atau Korban Tindak Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana